

Asas Keadilan Sosial dalam Regulasi Angka Kecukupan Gizi Ibu Hamil

*Principles of Social Justice in The Regulation of Nutritional Adequacy Rates
for Pregnant Women*

¹Sefita Aryuti Nirmala; ²Hadi Susiarno; ³Joni Minulyo; ⁴Willa Chandrawila

sf.nirmala@gmail.com

^{1,2}Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung

^{3,4}Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Abstrak: Fakta yang memperlihatkan terdapatnya masalah gizi ibu hamil, mencerminkan terdapatnya kesenjangan pemenuhan asupan gizi ibu hamil dan memperlihatkan tidak terpenuhinya hak ibu hamil. Pemenuhan asupan gizi yang baik merupakan upaya untuk sehat dan sehat adalah hak asasi bagi setiap orang yang diamanahkan di Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemerintah telah membuat peraturan dan kebijakan untuk membantu pemenuhan hak ibu hamil terhadap gizi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan terkait angka kecukupan gizi ibu hamil dengan asas keadilan sosial. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Sumber hukum lainnya berupa bahan hukum sekunder juga tersier.

Hasil penelitian didapatkan peraturan atau ketentuan tentang angka kecukupan gizi ibu hamil berlandaskan pada asas keadilan sosial. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menjalankan ketentuan tersebut, maka menjalankan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan setiap individu dalam kelompok masyarakat berkembang secara maksimal agar mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Seiring dengan ditegakkannya keadilan sosial maka secara bersamaan dirasakan kemanfaatan dari hukum tersebut.

Kata kunci : angka kecukupan gizi ibu hamil, asas keadilan sosial, asas kemanfaatan

Abstract: Facts that showed there are nutritional problems for pregnant women, reflect gaps in fulfilling nutritional intake for pregnant women and show that pregnant women's rights are not fulfilled. Fulfillment of nutritional adequacy intake is an effort to be healthy and healthy is a basic right for everyone that is mandated in Undang-Undang Dasar 1945 and Pancasila. The government has made regulations and policies to help fulfil pregnant women's right to nutrition.

This study aimed to analyze regulations related to the nutritional adequacy rate of pregnant women with the principle of social justice. The method used in this study is normative juridical. The data used is in the form of secondary data derived from primary legal materials, namely Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 8 of 2012 concerning Food, Regulation of the Minister of Health Number 23 of 2014 concerning Efforts to Improve Nutrition and Regulation of the Minister of Health Number 28 of 2019 concerning Recommended Nutritional Adequacy Rates for Indonesian People. Other sources of law are in the form of secondary and tertiary legal materials.

The study results obtained regulations or provisions regarding the nutritional adequacy rate of pregnant women based on the principles of social justice. It can be explained that to carry out these provisions, implement positive legal principles and norms that pay attention to the

interests of the community to enable each individual in the community to develop optimally to create the greatest possible happiness for as many people as possible. Along with upholding social justice, the benefits of the law are simultaneously felt.

Keywords: *nutrition adequacy rate for pregnant women, social justice principle, benefit principle*

PENDAHULUAN

Sehat merupakan hak asasi manusia dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sehat juga sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara mendapat jaminan untuk sehat.¹ Salah satu upaya untuk menjadi sehat adalah dengan pemenuhan asupan gizi sesuai dengan kebutuhan. Gizi merupakan fondasi dasar bagi pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan gizi yang baik pertanda keberhasilan pembangunan pada umumnya dan pembangunan kesehatan khususnya.

Kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda. Pada ibu hamil dikarenakan terdapat perubahan tubuh sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kehamilan sehingga kebutuhan asupan gizi ibu hamil berbeda dengan kebutuhan gizi wanita normal sehat. Kehamilan yang sehat akan melahirkan bayi yang sehat dan normal. Bayi yang dilahirkan dari ibu hamil dengan kondisi gizi terpenuhi, memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak rentan terhadap sakit dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dari ibu hamil kekurangan gizi. Bayi yang sehat menjadi aset negara untuk melahirkan generasi penerus bangsa.

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi wanita hamil kurang energi kronis terdapat 17,3% dari seluruh jumlah wanita usia subur baik hamil maupun tidak hamil. Data lain dalam laporan yang sama menunjukkan bahwa proporsi ibu hamil yang mendapatkan program Pemberian Makanan Tamahan (PMT) yaitu 25,2%.² Merujuk pada laporan tersebut maka ibu hamil di Indonesia masih terdapat kelompok dengan kekurangan gizi dan tidak mendapatkan program PMT. Fakta yang memperlihatkan terdapatnya masalah gizi ibu hamil, mencerminkan terdapatnya kesenjangan sosial dalam pemenuhan asupan gizi ibu hamil serta hal tersebut memperlihatkan tidak terpenuhinya hak ibu hamil.

Asupan gizi ibu hamil berhubungan dengan ketersediaan pangan. Diakui dalam deklarasi Universal tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak terhadap standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk didalamnya adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan asupan gizi ibu hamil baik faktor internal maupun faktor eksternal, maka diperlukan peran dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran diantaranya adalah dengan membuat hukum berupa peraturan dan kebijakan.

¹ Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Jakarta, 1945)

² Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2018. Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar 2018. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

Pembentukan hukum dibangun berlandaskan pada asas. Setiap peraturan hukum bertumpu atau berakar pada asas yaitu suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Kebenaran materiil tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum merujuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan.³

Berdasarkan dari fenomena-fenomena masalah gizi ibu hamil, maka perlu untuk dianalisis peraturan yang berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 64 sampai dengan pasal 69 mengatur tentang gizi. Di Dalam Undang-undang tersebut terkait gizi ibu hamil tertulis bahwa upaya pemenuhan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan dan pada ibu hamil mendapat perhatian khusus. Upaya pemenuhan gizi, Pemerintah Pusat menetapkan standar angka kecukupan gizi dan standar pelayanan gizi. Angka kecukupan gizi ibu hamil diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Sebagai pemantauan, pengendalian, pengawasan agar terpenuhinya angka kecukupan gizi ibu hamil, dapat merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Kebutuhan asupan gizi berhubungan dengan ketersediaan pangan oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan juga menjadi rujukan dalam penyediaan pangan bagi kebutuhan gizi ibu hamil.

Terpenuhinya angka kecukupan gizi ibu hamil adalah agar menciptakan kondisi sehat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan yang mengatur angka kecukupan gizi bagi ibu hamil berlandaskan pada asas keadilan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan angka kecukupan gizi ibu hamil menyebabkan atau tidak menyebabkan dipenuhinya asas keadilan sosial.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Unsur-unsur apakah yang terdapat dalam asas keadilan sosial?
2. Apakah regulasi angka kecukupan gizi ibu hamil memenuhi asas keadilan sosial bagi masyarakat?

Melalui perumusan masalah tersebut, maka kajian-kajian teori unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan angka kecukupan gizi ibu hamil akan diteruraikan dengan jelas. Jawaban dari perumusan masalah tersebut akan menjelaskan asas-asas yang terkandung di dalam ketentuan tersebut sehingga layak atau tidak untuk menegakan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, peraturan menteri dan peraturan pemerintah. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil penelitian dan hasil karya dikalangan hukum serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Data-data yang telah terkumpul dilakukan

³ Dewa Gede Atmaja, 2018, *Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kerta Wickasana, Volume 12, Nomor 2, hlm. 145-155

dokumentasi kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan penjelasan deduktif yakni dari umum ke khusus. Analisis data juga dilakukan dengan mengkaji hubungan sebab akibat antara dua konsep yaitu data peraturan angka kecukupan gizi ibu hamil dengan data asas keadilan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi yang mengatur angka kecukupan gizi

Regulasi yang mengatur angka kecukupan gizi pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tertulis ayat (1) Upaya pemenuhan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. Pada ayat (2) Undang-Undang yang sama upaya pemenuhan gizi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada : a. ibu hamil dan menyusui; b. bayi dan balita; dan c. remaja perempuan. Serta pada ayat (3) tertuang dalam rangka upaya pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menetapkan standar angka kecukupan gizi dan standar pelayanan gizi. Agar kebutuhan gizi terpenuhi maka diperlukan pangan yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia termasuk ibu hamil yang memerlukan perhatian khusus. Ibu hamil yang masuk dalam kelompok rawan gizi mendapatkan prioritas pelayanan gizi yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Pentingnya perencanaan dan ketersediaan pangan serta konsumsi juga evaluasi bertujuan agar pemenuhan kebutuhan penduduk rata-rata secara makro nasional dan berbagai kebutuhan lainnya, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Penjelasan tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Melalui Pasal tersebut bahwa jelas untuk membantu pemenuhan gizi pemerintah menetapkan angka kebutuhan gizi atau AKG.

Tujuan dari AKG seperti tercantum pada Pasal 5 dalam peraturan yang sama yaitu AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerinah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk :

- a. Menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah;
- b. Menyusun pedoman konsumsi pangan;
- c. Menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu;
- d. Menghitung kebutuhan padan bergizi pada penyelenggaraan makanan institusi;
- e. Menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat;
- f. Menetapkan acuan label gizi (ALG);
- g. Mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan;
- h. Mengembangkan produk pangan olahan;
- i. Menentukan garis kemiskinan;
- j. Menentukan besaran biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan;
- k. Menentukan upah minimum; dan
- l. Kebutuhan lainnya

Penjelasan lebih lanjut pada peraturan yang sama dapat dilihat pada Lampiran II bahwa pada dasarnya penggunaan AKG dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu untuk penilaian asupan zat gizi dari konsumsi pangan dan untuk perencanaan konsumsi pangan. Maka dengan demikian bagi ibu hamil dapat menggunakan AKG sebagai penilaian asupan zat gizi dari konsumsi pangan dan sebagai perencanaan konsumsi pangan ibu hamil.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan merujuk Pasal 5 ayat (b) pada peraturan yang sama bahwa tujuan AKG menyusun pedoman konsumsi pangan. Pedoman tersebut yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada Pasal 6 tertulis: Ayat (1) Penggunaan AKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan prinsip dan tata cara penggunaan AKG, Ayat (2) Penggunaan AKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penggunaan AKG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kecukupan gizi pada Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi tertulis bahwa Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat menjamin terwujudnya perbaikan gizi perorangan dan masyarakat. Pasal 8 ayat (1) peraturan yang sama tertulis setiap orang harus mengkonsumsi makanan sesuai dengan standar angka kecukupan gizi. Ayat (2) Menteri menetapkan standar angka kecukupan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali.

Secara rinci kebutuhan asupan gizi ibu hamil dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia untuk kebutuhan setiap makro dan mikro gizi terdapat penambahan sesuai dengan trimester kehamilan. Sebelum dilakukan perhitungan dalam penambahan, terlebih dahulu harus diketahui kebutuhan gizi sesuai dengan usia ibu. Sehingga perhitungan kebutuhan gizi setiap ibu hamil sesuai dengan usia ibu dan usia kehamilan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia merupakan acuan yang digunakan dalam pemenuhan angka kecukupan gizi. Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Ketersediaan terhadap pangan telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan tertulis bahwa Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas :

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Ketahanan;
- d. Keamanan;
- e. Manfaat;
- f. Pemerataan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Keadilan.

Kemudian pada Pasal 5 tertuang bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan

pangan. Penyelenggaraan pangan memiliki tujuan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (d) untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi.

B. Unsur-unsur yang terdapat dalam asas keadilan sosial

Asas hukum adalah salah satu Konsep Hukum, yang dalam pembentukan hukum menjadi dasar dari pembentukan norma-norma hukum. Asas adalah konsep hukum yang pengertian bersifat abstrak, untuk mendapatkan pengertian yang komprehensif akan dikutip beberapa pengertian asas yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

Dudu Duswara Machmudin berpendapat dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, bahwa asas merupakan suatu konsep atau dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Asas yaitu dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.⁴

Hukum memiliki kedudukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan sebagai acuan dalam aplikasi kedaulatan hukum. Berbagai sumber mendefinisikan hukum. Menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1). peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 2). Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3). patokan (kaidah atau ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, 4). Keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.⁵

Kemudian pendapat lainnya dalam buku yang sama disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yaitu: "Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum."⁶

Berdasarkan pada kedua pengertian dari pakar hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan landasan dasar dirancangnya suatu peraturan perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut yang bertujuan agar terwujudnya asas terkait untuk mengatur hubungan manusia di dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya hukum memiliki kedudukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan sebagai acuan dalam aplikasi kedaulatan hukum. Menurut kamus bahasa Indonesia hukum adalah:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah,
2. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,
3. Patokan (kaidah atau ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu,

⁴ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 67.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 22 Agustus 2022

⁶ Ibid, Hlm. 68

4. Keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis”⁷

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hukum pada dasarnya mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula dan orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi hukum yang berlaku.

Menurut Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang dalam buku Pengantar ke Filsafat Hukum: “Hukum adalah norma-norma yang diciptakan atau bersumber dari kewenangan yang formal atau informal dari lembaga yang berwenang untuk itu atau lembaga pemerintahan yang tertinggi, dalam sebuah komunitas politik yang independent (mandiri : otonomos).”⁸

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma atau ugeran baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Hukum ditegakkan berlandaskan pada asas.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan landasan dasar dirancangnya suatu peraturan perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut yang bertujuan agar terwujudnya asas terkait untuk mengatur hubungan manusia di dalam suatu masyarakat.

Salah satu asas hukum yaitu asas keadilan sosial. Asas keadilan sosial adalah asas yang juga menjadi sila kelima dari dasar hukum NKRI yakni Pancasila. Pengertian dan penjabaran asas keadilan sosial diuraikan dari setiap kata. Pertama-tama kata adil akan diartikan terlebih dahulu, diambil pengertian dari Kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono adil adalah:

“Tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang; mengadili; memeriksa; menimbang; dan memutuskan; menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kata sosial dalam kamus hukum dikaitkan dengan masyarakat, gemar memperhatikan kepentingan masyarakat/umum. Asas keadilan dalam kamus hukum yaitu landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga negara.”⁹

Ahmad Fadlil Sumadi dalam tulisannya di Jurnal Konstitusi yang berjudul Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan berpendapat bahwa hukum memegang peranan penting untuk menjamin penyelenggaraan negara berkeadilan. Keadilan dapat menjadi kunci kesepakatan dalam menentukan kebenaran dan kesalahan.¹⁰

Dilanjutkan bawa keadilan bukanlah suatu pemberian, namun demikian merupakan akibat dari perbuatan manusia. Keadilan sosial memiliki arti yang lebih luas, yaitu sebagai suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dalam kelompok dan masyarakat dapat

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Loc. Cit.*

⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, 2011, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 58.

⁹ Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

¹⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, 2015, *Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No 4, hlm. 857.

berkembang secara maksimal sehingga tekanan individu diletakan dalam dimensi sosial atau komunalnya.¹¹

Prinsip keadilan menurut John Rawls dalam tulisan tentang Teori Keadilan Dasar-Dasar Filafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, bahwa prinsip keadilan terdiri atas dua prinsip, yang pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; prinsip yang kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga: (a). dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b). semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip-prinsip tersebut menerapkan struktur dasar masyarakat yang mengatur hak dan kewajiban serta mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi.¹²

Maka keadilan bukanlah suatu pemberian, namun demikian merupakan akibat dari perbuatan manusia. Keadilan sosial memiliki arti yang lebih luas, yaitu sebagai suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dalam kelompok dan masyarakat dapat berkembang secara maksimal sehingga tekanan individu diletakan dalam dimensi sosial atau komunalnya.¹³

Suyahmo dalam bukunya berjudul Filsafat Pancasila mengutip pendapat Aristoteles yang membagi hakikat keadilan menjadi tiga macam:

- a. “Keadilan distributif yaitu negara wajib membagi-bagi atau memberikan kepada warganya apa yang telah menjadi haknya.
- b. Keadilan komutatif yaitu manusia pribadi wajib memperlakukan sesama manusia sebagai pribadi yang sama martabatnya dan wajib memberikan kepada sesama warga masyarakat segala sesuatu yang telah menjadi hak nya masing-masing yang wajib diberikan dan diterima sebagai haknya. Keadilan komutatif bersifat timbal balik.
- c. Keadilan legal/keadilan untuk bertaat yaitu manusia pribadi sebagai makhluk individu atau warga negara wajib memperlakukan masyarakat atau negara yang sama martabatnya dengan memelihara perhubungan anggota-anggota terhadap keseluruhan dan memenuhi tuntutan serta taat kepada masyarakat atau negara sesuai dengan hukum mewujudkan kesejahteraan bersama. “¹⁴

Sebagai dasar dibentuknya suatu hukum, asas lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik buruk, adil tidak adil, manusiawi tidak manusiawi. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif.

Asas keadilan sosial merupakan abstraksi kaidah-kaidah, ketentuan norma-norma hukum positif dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sehingga memungkinkan setiap individu dalam kelompok masyarakat dapat berkembang secara maksimal. Tujuan dari asas keadilan sosial adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.

Diyakini bahwa tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Menurut John Stuar Mill dalam buku Teori-Teori Keadilan tulisan dari Karen Leback:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 875.

¹² John Rawls, 2019, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Kelajar, hlm. 72 – 73.

¹³ Ahmad Fadlil Sumadi, *Loc Cit.*

¹⁴ Suyahmo, 2018, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, hlm. 174 – 175.

“Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat – klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memperbolehkan, mensyaratkan, aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian, karena keadilan sepenuhnya bergantung pada kemanfaatan sosial sebagai fondasi.”¹⁵

Kemudian Donny Donardono, dalam bukunya berjudul *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia* menulis bahwa hukum yang dibuat harus dapat menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian sarana sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶

Selanjutnya Endang Sutrisno dalam bukunya berjudul *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* menulis tentang Teori Triad (Trinunggal) yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum akan memenuhi tiga standar yang diharapkan yaitu antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁷

Asas keadilan sosial memerlukan dukungan dari asas-asas lain agar terjadi keharmonisan dalam perwujudan dari nilai mewujudkan kesejahteraan sosial, yakni asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan sosial berkaitan dengan penetapan angka kecukupan gizi bagi ibu hamil dapat menciptakan keadilan bagi ibu hamil. Bahwa ibu hamil yang termasuk dalam kelompok rentan gizi, akan tetap mendapatkannya gizi seimbang. Jika peraturan angka kecukupan gizi ibu hamil dijalankan, maka setiap individu ibu hamil atau kelompok ibu hamil dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal. Sehingga akan menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan.

C. Analisis ketentuan angka kecukupan gizi ibu hamil menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya asas keadilan sosial

Angka kecukupan gizi ibu hamil diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Angka kecukupan gizi juga digunakan dalam berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah. Angka kecukupan gizi bagi ibu hamil merupakan nilai rata-rata zat gizi baik berupa makro gizi dan mikro gizi yang harus dipenuhi setiap hari bagi ibu hamil. Angka kecukupan gizi secara umum disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia dengan penggolongan berdasarkan pada jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas fisik dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Khusus pada kondisi ibu hamil terdapat penambahan nilai zat gizi disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehamilan yaitu berdasarkan pada usia kehamilan trimester I, II dan III.

Di Indonesia AKG merupakan hasil rekomendasi dari kelompok kerja nasional di bidang pangan dan gizi. Kelompok kerja tersebut dibentuk berdasarkan keputusan menteri. Tujuan ditetapkannya angka kecukupan gizi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

¹⁵ Karen Leback, 2015, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung : Nusa Media, hlm. 23 – 24.

¹⁶ Donny Donardono, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), hlm. 76.

¹⁷ Endang Sutrisno, 2007, *“Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi”*, Yogyakarta : Genta Press, hlm. 40.

Indonesia sehat sehingga diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Dipergunakannya angka kecukupan gizi pada berbagai program menunjukkan pentingnya angka kecukupan gizi. Pemenuhan angka kecukupan gizi tidak cukup dengan makan makanan yang bergizi. Sebagai fondasi dalam pemenuhan angka kecukupan gizi penting untuk mempersiapkan bahan pangan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya bahwa pemenuhan angka kecukupan gizi tidak cukup dengan mengatur asupan gizi yang baik, dibalik hal tersebut diperlukan dukungan pangan yang baik. Oleh karena itu peraturan yang mengatur angka kecukupan gizi tidak dapat berdiri sendiri, perlu diperkuat dengan ketentuan lainnya yang mengatur terkait pangan. Pentingnya pengaturan pangan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan sebagai hak asasi manusia. Berhubungan dengan pangan diperlukan peran pemerintah untuk membantu agar hak dasar setiap warga negara terpenuhi.

Sebagai hak asasi manusia, pangan menjadi hak setiap warga negara yang sifatnya melekat pada diri manusia yang diyakini tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Ketentuan yang mengatur tentang pangan mencerminkan citra negara dalam memiliki kedaulatan, kemandirian dan ketahanan dalam pangan. Ketentuan tentang pangan mengatur bagaimana peran pemerintah, pemangku kepentingan sampai dengan masyarakat agar rantai kegiatan penyelenggaraan pangan terlaksana dengan baik sehingga angka kecukupan gizi bagi warga negara dapat terpenuhi.

Ibu hamil termasuk dalam kelompok rawan gizi memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan asupan gizi. Dalam ketentuan yang mengatur masalah gizi pada ibu hamil bahwa bagi ibu hamil dengan masalah KEK mendapatkan suplementasi gizi. Suplementasi gizi ini diberikan oleh pemerintah dalam berbagai program yang dapat dilaksanakan. Suplementasi gizi diberikan dalam pemantauan, jika ibu hamil telah mengalami peningkatan kondisi status gizi menjadi baik, maka dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dapat dihentikan suplementasi gizi. Langkah selanjutnya adalah pemantauan bahwa diyakini ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang baik sesuai dengan angka kecukupan gizi bagi ibu hamil.

Angka kecukupan gizi berhubungan dengan hak bagi setiap warga negara. Jika membahas hak setiap warga negara, maka berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Prinsip tersebut sesuai dengan asas keadilan yaitu suatu landasan yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya manusia. Penegakkan keadilan sosial menjalankan prinsip kebebasan dasar yang paling luas yaitu dianggap sama hak tersebut. Prinsip lainnya yaitu dengan menjalankan keadilan sosial maka sepatutnya tidak terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi, karena kondisi yang diatur dalam ketentuan berasas keadilan sosial akan menempatkan hak dasar seseorang demi kepentingan bersama. Masalah ketimpangan sosial dan ekonomi dapat terselesaikan dengan ketentuan yang mengatur menempatkan hak atas kebutuhan dasar dikembalikan pada tempatnya. Maka hak yang ditempatkan di sini adalah hak yang bersifat universal.

Hukum memegang teguh terhadap kebenaran. Dalam asas keadilan sosial makna keadilan adalah jelas penempatan hak dan kewajiban seseorang sehingga menjadi kunci dalam hal benar atau salah. Penempatan benar atau salah merujuk pada kepentingan bersama. Maka dalam hal ini tidak terdapat ketimpangan sosial, karena semua dianggap memiliki hak yang sama, martabat yang sepadan serta pemenuhan hak tersebut diperuntukkan demi kepentingan bersama.

Prinsip keadilan sosial juga memiliki hakikat keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan legal. Pada hakikat keadilan distributif bahwa tugas pemerintah adalah memberikan atau membagikan hak setiap warga negara. Pada hakikat komutatif yang memandang manusia wajib untuk memperlakukan sesama manusia sebagai pribadi yang sama martabatnya dan wajib memberikan kepada sesama warga masyarakat segala sesuatu yang telah menjadi haknya masing-masing yang wajib diberikan dan diterima sebagai haknya. Hakikat yang ketiga yaitu keadilan legal atau keadilan untuk bertaat bahwa keadilan sosial memandang manusia pribadi sebagai makhluk individu atau warga negara wajib memperlakukan masyarakat atau negara yang sama martabatnya dengan memelihara perhubungan anggota-anggota terhadap keseluruhan dan memenuhi tuntutan serta taat kepada masyarakat atau negara sesuai dengan hukum mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketentuan yang mengatur angka kecukupan gizi ibu hamil, mengandung ketiga hakikat tersebut. Bahwa angka kecukupan gizi ibu hamil merupakan hak mutlak untuk dapat menjadi sehat, sehingga kewajiban pemerintah untuk memenuhi atau membagikan hak tersebut. Sebagai hakikat komutatif bahwa ketentuan angka kecukupan gizi ibu hamil harus diberikan pada seluruh ibu hamil tanpa memandang perbedaan harkat dan martabat. Sebagai hakikat keadilan legal akan terpenuhi dengan dipenuhinya hakikat komutatif. Penjelasannya adalah bahwa dengan diberlakukannya ketentuan angka kecukupan gizi ibu hamil, maka keadilan secara legal telah dijalankan.

Seiring dengan ditegakkannya keadilan sosial maka secara bersamaan dirasakan kemanfaatan dari hukum tersebut. Prinsip kemanfaatan berhubungan dengan konsep suatu usaha agar memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan. Diyakini bahwa proses tersebut dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka penegakkan asas keadilan sosial juga tercipta asas kemanfaatan yang memperhatikan kepentingan bersama. Meskipun asas kepentingan bersama pengupayakan pendayagunaan secara maksimal untuk suatu kemanfaatan, namun dengan ditegakkannya asas keadilan sosial tidak akan memberikan ketimpangan hak pada pihak lainnya dalam arti kemanfaatan tidak hanya dirasakan pada satu pihak. Karena asas kemanfaatan pada prinsipnya bukan memikirkan suatu tindakan yang menguntungkan agar terpenuhinya hak seseorang, namun memikirkan seberapa besar atau menghitung suatu tindakan agar dapat berkontribusi terhadap pemenuhan hak demi kepentingan bersama.

Dirasakannya asas keadilan sosial dan kemanfaatan pada individu atau masyarakat memperlihatkan bahwa hukum telah ditegakkan sehingga terciptanya kepastian hukum. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum dilahirkan melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Ketentuan yang mengatur tentang angka kecukupan gizi ibu hamil berasal dari kondisi masyarakat sehingga mencerminkan jati diri dan dijadikan pedoman atau pengaturan bagi individu atau masyarakat didalamnya. Dengan demikian ketentuan tentang angka kecukupan gizi bagi ibu hamil memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum berfungsi untuk menjelaskan hak dan tanggung jawab seseorang sehingga tidak terdapatkan pemikiran yang beraneka macam atau ambigu dalam menjalankan hukum tersebut. Kejelasan dari ketentuan tersebut tercermin dengan situasi yang aman dan nyaman. Terdapatnya kepastian hukum, maka memberikan perlindungan kepada warga negara. Bagi warga negara merasa terlindungi dan terayomi melalui hukum

merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan ketentraman di suatu tatanan masyarakat. Maka ditegakkannya keadilan sosial memberikan dampak kemanfaatan dari hukum tersebut yang memberikan kejelasan atau kepastian bagi yang diatur didalamnya sehingga mendapatkan perlindungan dan pengayoman. Dengan demikian maka hukum telah ditegakkan dan fungsi hukum telah terlaksana.

KESIMPULAN

Angka kecukupan gizi adalah nilai kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan seseorang dan harus dipenuhi setiap harinya. Angka kecukupan gizi ibu hamil diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Simpulan yang dapat diambil pada analisis asas keadilan sosial dalam regulasi angka kecukupan gizi ibu hamil yaitu :

1. Asas keadilan sosial merupakan abstraksi kaidah-kaidah, ketentuan norma-norma hukum positif dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sehingga memungkinkan setiap individu dalam kelompok masyarakat dapat berkembang secara maksimal. Tujuan dari asas keadilan sosial adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.
2. Tujuan penetapan regulasi angka kecukupan gizi ibu hamil adalah agar terwujud suatu keadaan sehat, yang dapat memberikan unsur untuk dapat sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan asas keadilan sosial yaitu bertujuan mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Seiring dengan ditegakkannya keadilan sosial maka secara bersamaan dirasakan kemanfaatan dari hukum tersebut.

SARAN

Saran bagi pemerintah, pemangku kepentingan, organisasi profesi untuk mensosialisasikan peraturan terkait angka kecukupan gizi ibu hamil pada praktisi pemberi pelayanan kesehatan ibu hamil, masyarakat dan ibu hamil sehingga terdapat ketertiban dalam menjalankan ketentuan terkait. Dengan demikian hak ibu hamil terhadap angka kecukupan gizi terpenuhi sehingga hak untuk sehat terwujud.

Mengingat bahwa masih terdapat masalah gizi pada ibu hamil yang memperlihatkan terdapatnya kesenjangan tidak terpenuhinya hak ibu hamil, maka disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian bersifat sosial yuridis menelaah implementasi dari ketentuan angka kecukupan gizi ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Sulaeman, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Ahmad Fadlil Sumadi, :*“Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”*, 2015, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No 4, Desember 2015.

- Ananda, Hukum; *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> 11 Oktober 2022.
- Ananda, Hukum; *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> 11 Oktober 2022.
- Andrienne Bendich, 2008, *Handbook of Nutrition and Pregnancy*, USA: Humana Press.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2011, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif Soemantri, 2011, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2018. *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar 2018*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2018. *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar 2018*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 22 Agustus 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 22 Agustus 2022.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Dewa Gede Atmadja, :“*Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum*”, Jurnal Kertha Wicaksana, 2018, Volume 2, Nomor 2. Tahun 2018, P-ISSN 0853-6422.
- Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. 2020. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020 – 2025
- Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. 2020. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020 – 2025
- Donny Donardono, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung : Refika Aditama.
- Endang Pratiwi, Theo Negro, Hassanain Haykal, : “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*”, 2022, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, ISSN 2548 – 1657.
- Endang Sutrisno, 2007, “*Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*”, Yogyakarta : Genta Press.
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja : Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- John Rawls, 2019, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Kelajar.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Karen Leback, 2015, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung : Nusa Media.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, , “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, 2019, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.

RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia

RI, Undang-Undang Dasar 1945.

RI, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

RI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Risa Agustin, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serba Jaya, Surabaya: Serba Jaya.

Siti Halihah, Mhd. Fakhurrahman Arif, :“Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, 2021, Jurnal Tata Hukum Negara, Volume 4, II (Desember 2021), e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normai Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Steven G. Gabbe, Eric R.M. Jauniaux, Jennifer R. Niebyl. at al, 2017, *Obstetrics Normal and Problem Pregnancies*, Philadelphia : Elsevier.

Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarwan Danim, 2004, *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suyahmo, 2018, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama